



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.410, 2018

KEMENDAG. Nama Jabatan dan Kelas Jabatan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
33/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu mengubah Lampiran dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 783);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 783) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
33/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGANNAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
I.	Rumpun Manajemen	
1.	Analisis Kebijakan	
a.	Analisis Kebijakan Ahli Utama/Analisis Kebijakan Utama	14
b.	Analisis Kebijakan Ahli Madya/Analisis Kebijakan Madya	12
c.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Analisis Kebijakan Muda	10
d.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama/Analisis Kebijakan Pertama	8
2.	Analisis Kepegawaian	
a.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya/Analisis Kepegawaian Madya	11
b.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda/Analisis Kepegawaian Muda	9
c.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama/Analisis Kepegawaian Pertama	8
d.	Analisis Kepegawaian Terampil Penyelia/Analisis Kepegawaian Penyelia	8
e.	Analisis Kepegawaian Terampil Pelaksana Lanjutan/ Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan/Analisis Kepegawaian Mahir	7
f.	Analisis Kepegawaian Terampil Pelaksana/ Analisis Kepegawaian Pelaksana/Analisis Kepegawaian Terampil	6
3.	Perencana	
a.	Perencana Ahli Utama/Perencana Utama	13

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
	b. Perencana Ahli Madya/ Perencana Madya	11
	c. Perencana Ahli Muda/ Perencana Muda	9
	d. Perencana Ahli Pertama/Perencana Pertama	8
4.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
	a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	11
	b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	9
	c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
5.	Penerjemah	
	a. Penerjemah Ahli Pertama/Penerjemah Pertama	8
II.	Rumpun Akuntansi dan Anggaran	
6.	Auditor	
	a. Auditor Ahli Utama/Auditor Utama	13
	b. Auditor Ahli Madya/Auditor Madya	11
	c. Auditor Ahli Muda/Auditor Muda	9
	d. Auditor Ahli Pertama/Auditor Pertama	8
	e. Auditor Terampil Penyelia/Auditor Penyelia	8
	f. Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan/Auditor Pelaksana Lanjutan/Auditor Mahir	7
	g. Auditor Terampil Pelaksana/Auditor Pelaksana/Auditor Terampil	6
III.	Rumpun Hukum dan Peradilan	
7.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	
	a. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama/Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	13
	b. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya/Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	11
	c. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda/Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9
	d. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama/Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
IV	Rumpun Kekomputeran	
8.	Pranata Komputer	
a.	Pranata Komputer Ahli Utama/Pranata Komputer Utama	13
b.	Pranata Komputer Ahli Madya/Pranata Komputer Madya	11
c.	Pranata Komputer Ahli Muda/Pranata Komputer Muda	9
d.	Pranata Komputer Ahli Pertama/Pranata Komputer Pertama	8
e.	Pranata Komputer Terampil Penyelia/Pranata Komputer Penyelia	8
f.	Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan/Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Pranata Komputer Mahir	7
g.	Pranata Komputer Terampil Pelaksana/Pranata Komputer Pelaksana/Pranata Komputer Terampil	6
V	Rumpun Matematika, Statistik dan yang berkaitan	
9.	Statistisi	
a.	Statistisi Ahli Madya/Statistisi Madya	11
b.	Statistisi Ahli Muda/Statistisi Muda	9
c.	Statistisi Ahli Pertama/Statistisi Pertama	8
d.	Statistisi Terampil Penyelia/Statistisi Penyelia	8
e.	Statistisi Terampil Pelaksana Lanjutan/Statistisi Pelaksana Lanjutan/Statistisi Mahir	7
f.	Statistisi Terampil Pelaksana/Statistisi Pelaksana/Statistisi Terampil	6
VI	Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan	
10.	Penera	
a.	Penera Ahli Madya/Penera Madya	11
b.	Penera Ahli Muda/Penera Muda	9
c.	Penera Ahli Pertama/Penera Pertama	8
d.	Penera Terampil Penyelia/Penera Penyelia	8
e.	Penera Terampil Pelaksana Lanjutan/Penera Pelaksana	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
	Lanjutan/Penera Mahir	
	f. Penera Terampil Pelaksana/Penera Pelaksana/Penera Terampil	6
11.	Pengamat Tera	
	a. Pengamat Tera Terampil Penyelia/Pengamat Tera Penyelia	8
	b. Pengamat Tera Terampil Pelaksana Lanjutan/Pengamat Tera Pelaksana Lanjutan/Pengamat Tera Mahir	7
	c. Pengamat Tera Terampil Pelaksana/Pengamat Tera Pelaksana/Pengamat Tera Terampil	6
	d. Pengamat Tera Terampil Pemula/Pengamat Tera Pemula	5
12.	Pengawas K metrologian	
	a. Pengawas K metrologian Ahli Madya/Pengawas K metrologian Madya	11
	b. Pengawas K metrologian Ahli Muda/Pengawas K metrologian Muda	9
	c. Pengawas K metrologian Ahli Pertama/Pengawas K metrologian Pertama	8
13.	Pranata Laboratorium K metrologian	
	a. Pranata Laboratorium K metrologian Ahli Madya/Pranata Laboratorium K metrologian Madya	11
	b. Pranata Laboratorium K metrologian Ahli Muda/Pranata Laboratorium K metrologian Muda	9
	c. Pranata Laboratorium K metrologian Ahli Pertama/Pranata Laboratorium K metrologian Pertama	8
14.	Penguji Mutu Barang	
	a. Penguji Mutu Barang Ahli Madya/Penguji Mutu Barang Madya	11
	b. Penguji Mutu Barang Ahli Muda/Penguji Mutu Barang Muda	9
	c. Penguji Mutu Barang Ahli Pertama/Penguji Mutu Barang Pertama	8

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
	d. Penguji Mutu Barang Terampil Penyelia/Penguji Mutu Barang Penyelia	9
	e. Penguji Mutu Barang Terampil Pelaksana Lanjutan/Penguji Mutu Barang Pelaksana Lanjutan/Penguji Mutu Barang Mahir	8
	f. Penguji Mutu Barang Terampil Pelaksana/Penguji Mutu Barang Pelaksana/Penguji Mutu Barang Terampil	7
	g. Penguji Mutu Barang Terampil Pemula/Penguji Mutu Barang Pemula	5
VII	Rumpun Penerangan dan Seni Budaya	
15.	Pranata Humas	
	a. Pranata Humas Ahli Madya/Pranata Humas Madya	11
	b. Pranata Humas Ahli Muda/Pranata Humas Muda	9
	c. Pranata Humas Ahli Pertama/Pranata Humas Pertama	8
	d. Pranata Humas Terampil Penyelia/Pranata Humas Penyelia	8
	e. Pranata Humas Terampil Pelaksana Lanjutan/ Pranata Humas Pelaksana Lanjutan/Pranata Humas Mahir	7
	f. Pranata Humas Terampil Pelaksana/Pranata Humas Pelaksana/Pranata Humas Terampil	6
VIII	Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	
16.	Arsiparis	
	a. Arsiparis Ahli Utama/Arsiparis Utama	13
	b. Arsiparis Ahli Madya/Arsiparis Madya	11
	c. Arsiparis Ahli Muda/Arsiparis Muda	9
	d. Arsiparis Ahli Pertama/Arsiparis Pertama	8
	e. Arsiparis Terampil Penyelia/Arsiparis Penyelia	8
	f. Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan/Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Arsiparis Mahir	7
	g. Arsiparis Terampil Pelaksana/Arsiparis Pelaksana/Arsiparis Terampil	6
17.	Pustakawan	
	a. Pustakawan Ahli Madya/Pustakawan Madya	11

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
	b. Pustakawan Ahli Muda/Pustakawan Muda	9
	c. Pustakawan Ahli Pertama/Pustakawan Pertama	8
	d. Pustakawan Terampil Penyelia/Pustakawan Penyelia	8
	e. Pustakawan Terampil Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir	7
	f. Pustakawan Terampil Pelaksana/Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil	6
IX	Rumpun Kesehatan	
18.	Dokter	
	a. Dokter Ahli Utama/Dokter Utama	13
	b. Dokter Ahli Madya/Dokter Madya	11
	c. Dokter Ahli Muda/Dokter Muda	9
	d. Dokter Ahli Pertama/Dokter Pertama	8
19.	Dokter Gigi	
	a. Dokter Gigi Ahli Utama/Dokter Gigi Utama	13
	b. Dokter Gigi Ahli Madya/Dokter Gigi Madya	11
	c. Dokter Gigi Ahli Muda/Dokter Gigi Muda	9
	d. Dokter Gigi Ahli Pertama/Dokter Gigi Pertama	8
20.	Pranata Laboratorium Kesehatan	
	a. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya/Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11
	b. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda/Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9
	c. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama/Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8
	d. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Penyelia/Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8
	e. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Pelaksana Lanjutan/Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7
	f. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Pelaksana/Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
21.	Asisten Apoteker	
a.	Asisten Apoteker Terampil Penyelia/Asisten Apoteker Penyelia	8
b.	Asisten Apoteker Terampil Pelaksana Lanjutan/Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan/Asisten Apoteker Mahir	7
c.	Asisten Apoteker Terampil Pelaksana/Asisten Apoteker Pelaksana/Asisten Apoteker Terampil	6
22.	Perawat	
a.	Perawat Ahli Madya/Perawat Madya	11
b.	Perawat Ahli Muda/Perawat Muda	9
c.	Perawat Ahli Pertama/Perawat Pertama	8
d.	Perawat Terampil Penyelia/Perawat Penyelia	8
e.	Perawat Terampil Pelaksana Lanjutan/Perawat Pelaksana Lanjutan/Perawat Mahir	7
f.	Perawat Terampil Pelaksana/Perawat Pelaksana/Perawat Terampil	6
23	Perawat Gigi	
a.	Perawat Gigi Terampil Penyelia/Perawat Gigi Penyelia	8
b.	Perawat Gigi Terampil Pelaksana Lanjutan/Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/Perawat Gigi Mahir	7
c.	Perawat Gigi Terampil Pelaksana/Perawat Gigi Pelaksana/Perawat Gigi Terampil	6
X	Rumpun Penelitian dan perekayasaan	
24.	Peneliti	
a.	Peneliti Ahli Utama/Peneliti Utama	13
b.	Peneliti Ahli Madya/Peneliti Madya	11
c.	Peneliti Ahli Muda/Peneliti Muda	9
d.	Peneliti Ahli Pertama/Peneliti Pertama	8
25	Perekayasa	
a.	Perekayasa Ahli Madya/ Perekayasa Madya	11
b.	Perekayasa Ahli Muda/ Perekayasa Muda	9
c.	Perekayasa Ahli Pertama/ Perekayasa Pertama	8
XI	Rumpun Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi	
26.	Dosen	

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
	a. Dosen Lektor Kepala	13
	b. Dosen Lektor	11
	c. Dosen Asisten Ahli	9
XII	Rumpun Pendidikan Lainnya	
27.	Widyaiswara	
	a. Widyaiswara Ahli Utama/Widyaiswara Utama	13
	b. Widyaiswara Ahli Madya/Widyaiswara Madya	11
	c. Widyaiswara Ahli Muda/Widyaiswara Muda	9
	d. Widyaiswara Ahli Pertama/Widyaiswara Pertama	8
28.	Pranata Laboratorium Pendidikan	
	a. Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Penyelia/Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8
	b. Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana Lanjutan/Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7
	c. Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana/Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	6

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
33/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
STAF KHUSUS MENTERI		
1.	Staf Khusus Menteri	15
AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI		
1.	Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	9
2.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan	9
RUMPUN HUKUM		
1.	Penyusun Abstraksi Hukum	8
2.	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum	8
RUMPUN TEKNIS PERDAGANGAN		
1.	Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	8
2.	Pengawas Resi Gudang	8
3.	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	8
4.	Analisis Pengembangan Jasa Sertifikasi	8
5.	Pengawas Transaksi Pasar Lelang	7
6.	Analisis Perdagangan	7
7.	Fasilitator Perdagangan	7
8.	Analisis Penjamin Mutu	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
RUMPUN ORGANISASI DAN KEDIKLATAN		
1.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	8
2.	Analisis Pendidikan dan Pelatihan	7
3.	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6
RUMPUN KEUANGAN DAN BMN		
1.	Analisis Pengelolaan Keuangan	7
2.	Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara	7
3.	Pranata Barang dan Jasa	7
4.	Bendahara	7
5.	Penata Laporan Keuangan	6
6.	Verifikator Keuangan	6
7.	Pengelola Barang Milik Negara	6
RUMPUN ADMINISTRASI		
1.	Pengolah Data	7
2.	Sekretaris	6
3.	Pengadministrasi Umum	6
4.	Pengelola Dokumentasi	5
RUMPUN TEKNIS LAINNYA		
1.	Analisis Kerjasama	8
2.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	7
3.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	7
4.	Pengelola Layanan Operasional	6
5.	Pengelola Bangunan Gedung	6
6.	Pranata Fotografi	6
7.	Pengelola Asrama	6
8.	Petugas Protokol	6
9.	Komandan Petugas Keamanan	6
10.	Pranata Laboratorium Perekayasa	6
11.	Teknisi Laboratorium	5

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
12.	Petugas Keamanan	5
13.	Pengemudi	3

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ENGGARTIASTO LUKITA